

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM AKUISISI NASABAH JUNIOR & YOUTH 2021

Syarat dan Ketentuan Umum Program Akuisisi Nasabah Junior & Youth 2021 ini (“**Syarat dan Ketentuan Umum Program**”) merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang diwakili oleh nama dan alamat (“**Nasabah**”) yang dibuat pada tanggal sebagaimana tercantum pada Formulir Keikutsertaan Program Akuisisi Nasabah Junior & Youth 2021 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program ini (“**Formulir Keikutsertaan Program**”).

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

I. Periode Program

Program dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

II. Kriteria Peserta Program

Program ini berlaku untuk nasabah perorangan baru/*new to bank* (sesuai kebijakan Bank Danamon) untuk mengikuti Program berdasarkan Formulir Keikutsertaan Program (“**Nasabah**”). Program ini tidak berlaku bagi karyawan Bank Danamon, anak perusahaan, maupun afiliasinya.

III. Ketentuan Program dan Hadiah

1. Setiap Nasabah yang mengikuti Program ini wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi dan menandatangani Formulir Keikutsertaan Program.
2. Bank Danamon berhak setiap saat menolak/membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Nasabah hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) rekening Danamon LEBIH Junior / Danamon LEBIH Youth.
4. Nasabah wajib menyetorkan dana sesuai dengan Tipe Program yang dipilih sebagaimana tercantum dalam Formulir Keikutsertaan Program.
5. Nasabah wajib menyetorkan dana sesuai skema program selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembukaan rekening Danamon LEBIH Junior / Danamon LEBIH Youth dan Bank Danamon akan melakukan pemblokiran setelah dana tersedia di rekening Nasabah sesuai nominal skema program yang dipilih. Pemblokiran dana pada Program ini maksimal dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 (akhir periode program).
6. Bank Danamon akan melakukan pemblokiran terhadap rekening Nasabah selama 3 (tiga) ataupun 6 (enam) bulan sesuai dengan Tipe Program yang dipilih.
7. Dana yang ditempatkan Nasabah pada rekening Danamon LEBIH wajib memenuhi ketentuan berikut: (i) dana segar (*fresh fund*) yang berasal dari bank lain atau disetorkan secara tunai melalui cabang Bank Danamon (maksimal Rp 2 juta rupiah).
8. Apabila Syarat dan Ketentuan Umum Program telah dipenuhi oleh Nasabah, maka Nasabah berhak untuk mendapatkan hadiah berupa *cashback* sesuai dengan pilihan dana diblokir Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Single Placement Promo, yaitu promo hadiah langsung berupa *cashback* yang diberikan ketika nasabah melakukan penempatan dana pada rekening Danamon LEBIH Junior / Danamon LEBIH Youth saja sesuai tabel di bawah ini

Tipe Program	Penempatan Dana	Hadiah untuk blokir dana 3 bulan	Hadiah untuk blokir dana 6 bulan
Tipe A	Rp 2.500.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
Tipe B	Rp 5.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-

- B. Promo Add On, berlaku untuk nasabah Danamon LEBIH Youth apabila nasabah melakukan pembukaan rekening Tabungan Cita2Ku dengan nominal penempatan bulanan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan tenor minimal 12 (dua belas bulan).

Rekening Sumber	Produk Add On	Minimal Penempatan Bulanan	Minimal Tenor
Danamon LEBIH Youth	Tabungan Cita2Ku	Rp 500.000,-	12 bulan

- i. Rekening sumber wajib menggunakan rekening yang digunakan untuk penempatan pada Promo Single Placement.
- ii. Peserta dianggap *eligible* apabila debit/*installment* bulanan telah berhasil dilakukan.

- C. Bonus, yaitu hadiah tambahan yang diberikan karena nasabah Danamon LEBIH Youth sudah melakukan pembukaan Tabungan Cita2Ku sesuai ketentuan program.

Tipe Program	Penempatan Dana	Hadiah Bonus untuk blokir dana 3 bulan	Hadiah Bonus untuk blokir dana 6 bulan
Tipe A	Rp 2.500.000,-	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-
Tipe B	Rp 5.000.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-

- i. Bonus hadiah diberikan apabila penempatan reguler Produk Add On pada 3 (tiga) penempatan pertama berturut-turut sukses dilakukan.
- D. Hadiah Add On, yaitu hadiah tambahan yang diberikan kepada nasabah Danamon LEBIH Youth atas kesuksesan pembukaan dan penempatan Produk Tabungan Cita2Ku sesuai ketentuan program.

Produk Add On	Minimal Penempatan Bulanan	Hadiah Per 3 Bulan	Total Hadiah Setahun
Tabungan Cita2Ku	Rp 500.000,-	Rp 15.000,-	Rp 60.000,-

- i. Hadiah akan diberikan per 3 (tiga) bulan (M1-M3, M4-M6, M7-9, M10-M12) dengan melihat keberhasilan penempatan bulanan (wajib 3x berhasil berturut-turut). Apabila terdapat kegagalan dalam penempatan sebelum periode pembagian Hadiah, maka nasabah tidak akan *eligible* untuk mendapatkan *cashback* pada distribusi hadiah selanjutnya.

E. Ketentuan umum hadiah:

- i. Nominal hadiah net sudah dipotong pajak. Hadiah-hadiah di atas tidak berlaku kelipatan.
- ii. Nasabah akan menerima hadiah maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak semua syarat dan ketentuan program terpenuhi.
- iii. Hadiah berupa *cashback* akan dikreditkan ke rekening Danamon LEBIH Junior / Danamon LEBIH Youth Nasabah yang diikutsertakan dalam Program ini.
- iv. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa penempatan dana pada rekening Tabungan Danamon LEBIH Junior / Danamon LEBIH Youth di atas suku bunga maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hadiah yang diterima Nasabah diperhitungkan juga sebagai komponen maksimum suku bunga penjaminan.

9. Pembatalan Program

Nasabah dapat membatalkan keikutsertaannya dan membuka perintah blokir dana pada Program ini dengan mendatangi cabang Bank Danamon dimana Nasabah mendaftarkan keikutsertaan pada Program ini serta Nasabah wajib menandatangani Formulir Pembatalan Program.

10. Atas pembatalan Program ini, Nasabah akan dikenakan biaya penalti sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari nominal dana yang diblokir.
11. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim (termasuk dari Nasabah sendiri) sehubungan dengan pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini

IV. Kuasa

Sehubungan dengan Program ini, dengan ini Nasabah memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk menyetor rekening Nasabah pada Bank Danamon untuk pembayaran penalti apabila Nasabah melakukan pembatalan atas keikutsertaan pada Program, serta memberikan kewenangan dan kuasa kepada Bank danamon untuk melakukan pemblokiran dan pembukaan blokir sejumlah dana sesuai dengan tipe program yang diikutsertakan dalam Program berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program.

V. Pengaduan Nasabah

1. Pengaduan Nasabah terkait program ini dapat dilakukan melalui cabang Bank Danamon (dimana Nasabah bertransaksi) atau dapat menghubungi Hello Danamon di nomor 1-500-090 atau email ke hellodanamon@danamon.co.id, namun tidak termasuk pengaduan melalui pemberitaan di media massa.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
3. Mekanisme pengajuan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan nasabah merujuk pada “Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Bank Danamon” yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, dan dapat diakses melalui <https://www.danamon.co.id/>

VI. Ketentuan Lain

1. Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan pemberitahuan sebelumnya melalui media komunikasi resmi Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut disampaikan. Nasabah setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan tersebut di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak mengakhiri keikutsertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank Danamon.
2. Proses verifikasi dan persetujuan pembukaan produk merupakan wewenang Bank Danamon sepenuhnya.
3. Apabila setelah penentuan pemenang dan/atau pengumuman pemenang dilakukan, terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan/penyimpangan transaksi maka Bank berhak melakukan pembatalan pemberian hadiah kepada Nasabah.
4. Apabila ditemukannya kejanggalan terkait Program ini atau apabila dirasakan adanya penipuan yang terjadi, maka Nasabah disarankan agar segera menginformasikan ke Hello Danamon di nomor 1-500-900 atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id secara lisan maupun secara tertulis.
5. Ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
6. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari “Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk”.
7. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Bank Danamon terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

PERINGATAN

Hati-hati terhadap penipuan. Pastikan Anda berhati-hati dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank dengan menjanjikan hadiah. Segala bentuk penipuan ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan Program ini berada di luar kewenangan Bank.